



P U T U S A N
Nomor : 123 PK/Pid/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

N a m a : **HI ABDULLAH ILAHUDE alias DUL-LAH ;**
Tempat lahir : Suwawa ;
Umur/tanggal lahir : 61 tahun/5 Mei 1945 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Duano, Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango ;
A g a m a : I s l a m ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gorontalo sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa Hi. Abdullah Ilahude pada hari Jumat tanggal 5 September 2003 sekitar jam 23.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan September 2003 bertempat di sebuah rumah di Kel. Duano Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo, dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain yaitu jiwa Rasuna Wartabone, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 September 2003 sekitar jam 19.00 wita, Terdakwa Hi. Abdullah Ilahude bersama istrinya yaitu korban Rasuna Wartabone makan malam bersama, setelah makan malam Terdakwa bersama dengan korban ngobrol di ruang tengah. Selanjutnya sekitar pukul 22.00 wita, Terdakwa bersama dengan korban masuk ke kamar untuk tidur dan di dalam kamar saksi Mohamad Faisal sudah tidur di lantai dengan beralasan bolsak ;
- Bahwa sebelum tidur, korban menyuruh Terdakwa untuk mengunci kamar terlebih dahulu dan setelah mengunci pintu kamar tidur Terdakwa mem-

al. 1 dari 14 hal. Put. No. 123 PK/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baringkan tubuhnya di sebelah korban. Sebelum tidur korban memarahi Terdakwa yang sering pulang terlambat, kemudian Terdakwa dan korban tidur;

- Bahwa sekitar jam 23.30 wita, pada saat korban tertidur, Terdakwa telah menindih dada korban dan menekan dada korban dengan kedua tangan Terdakwa dengan keras dan berulang-ulang sehingga korban, merasa kesakitan dan tidak bergerak. Melihat korban sudah tidak bergerak Terdakwa kemudian masuk ke kamar mandi dan menghancurkan wastafel hingga jatuh ke lantai kemudian Terdakwa menangis meraung-raung ;
- Bahwa mendengar suara benda keras yang jatuh ke lantai berikut suara tangisan Terdakwa, maka saksi Sukmawaty Ilahude, Buto Selviana Malahika dan Rahmina Atunta berlari dari kamar tidur mereka menuju ke kamar tidur Terdakwa dan korban. Setelah sampai saksi Sukmawaty Ilahude membuka pintu kamar dan melihat korban terbaring di atas tempat tidur, kemudian saksi Sukmawaty Ilahude menggoyang-goyangkan tubuh korban dan keluar darah dari mulut dan hidung korban ;
- Bahwa saksi Sukmawaty Ilahude kemudian memanggil dokter Renny Ibrahim untuk memberi pertolongan korban, namun demikian pada saat dilakukan pertolongan oleh dr. Renny Ibrahim, korban telah meninggal dunia ;
- Bahwa terhadap jenazah Rasuna Wartabone telah dilakukan otopsi oleh Bagian Kedokteran Forensik Fakultas Kedokteran Unsrat-RSUP Manado yang dipimpin oleh dr. Johannis F. Mallo, SH.,SpF.,DFM. pada tanggal 9 Maret 2004, dengan hasil pemeriksaan menyatakan tulang iga kedua sampai dengan ketujuh kanan depan ditemukan patah dengan resapan darah luas pada jaringan sekitarnya, tulang iga kedua sampai keenam kiri depan ditemukan patah dengan resapan darah luas pada jaringan sekitarnya. Lebih lanjut dalam pemeriksaan tersebut disimpulkan bahwa sebab kematian korban adalah akibat kekerasan benda tumpul pada daerah dada yang menyebabkan kerusakan tulang iga sehingga terjadi gagal pernapasan ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dalam Pasal 338 KUHP ;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa Hi. Abdullah Ilahude pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan primair, dengan sengaja melukai berat orang lain yaitu Rasuna Wartabone, yang menjadikan kematian orangnya, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

al. 2 dari 14 hal. Put. No. 123 PK/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 September 2003 sekitar jam 19.00 wita, Terdakwa Hi. Abdullah Ilahude bersama istrinya yaitu korban Rasuna Wartabone makan malam bersama, setelah makan malam Terdakwa bersama dengan korban ngobrol di ruang tengah. Selanjutnya sekitar pukul 22.00 wita, Terdakwa bersama dengan korban masuk ke kamar tidur dan di dalam kamar saksi Mohamad Faisal sudah tidur di lantai dengan beralasan bolsak ;
- Bahwa sebelum tidur, korban menyuruh Terdakwa untuk mengunci kamar terlebih dahulu dan setelah mengunci pintu kamar tidur Terdakwa membaringkan tubuhnya di sebelah korban. Sebelum tidur korban memarahi Terdakwa yang sering pulang terlambat, kemudian Terdakwa dan korban tidur;
- Bahwa sekitar jam 23.30 wita, pada saat korban tertidur, Terdakwa telah menindih dada korban dan menekan dada korban dengan kedua tangan Terdakwa dengan keras dan berulang-ulang sehingga korban merasa kesakitan dan tidak bergerak akibat tekanan pada dada korban tersebut, mengakibatkan tulang iga kedua sampai dengan ketujuh kanan depan ditemukan patah dengan resapan darah luas pada jaringan sekitarnya serta tulang iga kedua sampai keenam kiri depan ditemukan patah dengan resapan darah luas pada jaringan sekitarnya, sehingga terjadi gagal pernapasan ;
- Bahwa Terdakwa melihat korban sudah tidak bergerak, Terdakwa kemudian masuk ke kamar mandi dan menghancurkan wastafel hingga jatuh ke lantai, kemudian Terdakwa menangis meraung-raung ;
- Bahwa mendengar suara benda keras yang jatuh ke lantai berikut suara tangisan Terdakwa, maka saksi Sukmawaty Ilahude, Buto Selviana Malahika dan Rahmina Atunta berlari dari kamar tidur mereka menuju ke kamar tidur Terdakwa dan korban. Setelah sampai saksi Sukmawaty Ilahude membuka pintu kamar dan melihat korban terbaring di atas tempat tidur, kemudian saksi Sukmawaty Ilahude menggoyang-goyangkan tubuh korban dan keluar darah dari mulut dan hidung korban ;
- Bahwa saksi Sukmawaty Ilahude kemudian memanggil dokter Renny Ibrahim untuk memberi pertolongan korban, namun demikian pada saat dilakukan pertolongan oleh dr. Renny Ibrahim, korban telah meninggal dunia ;
- Bahwa terhadap jenazah Rasuna Wartabone telah dilakukan otopsi oleh Bagian Kedokteran Forensik Fakultas Kedokteran Unsrat-RSUP Manado yang dipimpin oleh dr. Johannis F. Mallo, SH., SpF., DFM. pada tanggal 9 Maret 2004, yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa sebab kematian korban adalah akibat kekerasan benda tumpul pada daerah dada yang menyebabkan kerusakan tulang iga sehingga terjadi gagal pernapasan ;

al. 3 dari 14 hal. Put. No. 123 PK/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dalam Pasal 354 ayat (2) KUHP ;

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa Hi. Abdullah Ilahude pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan primair, dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap korban Rasuna Wartabone yang menjadikan mati orangnya, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 September 2003 sekitar jam 19.00 wita, Terdakwa Hi. Abdullah Ilahude bersama istrinya yaitu korban Rasuna Wartabone makan malam bersama, setelah makan malam Terdakwa bersama dengan korban ngobrol di ruang tengah. Selanjutnya sekitar pukul 22.00 wita, Terdakwa bersama dengan korban masuk ke kamar untuk tidur dan di dalam kamar saksi Mohamad Faisal sudah tidur di lantai dengan beralasan bolsak ;
- Bahwa sebelum tidur korban menyuruh Terdakwa untuk mengunci kamar terlebih dahulu dan setelah mengunci pintu kamar tidur Terdakwa membaringkan tubuhnya di sebelah korban. Sebelum tidur korban memarahi Terdakwa yang sering pulang terlambat, kemudian Terdakwa dan korban tidur ;
- Bahwa sekitar jam 23 30 wita, pada saat korban tertidur, Terdakwa telah menindih dada korban dan menekan dada korban dengan kedua tangan Terdakwa dengan keras dan berulang-ulang sehingga korban merasa kesakitan dan tidak bergerak akibat tekanan pada dada korban tersebut, mengakibatkan tulang iga kedua sampai dengan ketujuh kanan depan ditemukan patah dengan resapan darah luas pada jaringan sekitarnya serta tulang iga kedua sampai keenam kiri depan ditemukan patah dengan resapan darah luas pada jaringan sekitarnya, sehingga terjadi gagal pernapasan ;
- Bahwa melihat korban sudah tidak bergerak, Terdakwa kemudian masuk ke kamar mandi dan menghancurkan wastafel hingga jatuh ke lantai, kemudian Terdakwa menangis meraung-raung ;
- Bahwa mendengar suara benda keras yang jatuh ke lantai berikut suara tangisan Terdakwa, maka saksi Sukmawaty Ilahude, Buto Selviana Malahika dan Rahmina Atunta berlari dari kamar tidur mereka menuju ke kamar tidur Terdakwa dan korban. Setelah sampai saksi Sukmawaty Ilahude membuka pintu kamar dan melihat korban terbaring di atas tempat tidur, kemudian saksi Sukmawaty Ilahude menggoyang-goyangkan tubuh korban dan keluar darah dari mulut dan hidung korban ;

al. 4 dari 14 hal. Put. No. 123 PK/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Sukmawaty Ilahude kemudian memanggil dokter Renny Ibrahim untuk memberi pertolongan korban, namun demikian pada saat dilakukan pertolongan oleh dr. Renny Ibrahim, korban telah meninggal dunia ;
- Bahwa terhadap jenazah Rasuna Wartabone telah dilakukan otopsi oleh Bagian Kedokteran Forensik Fakultas Kedokteran Unsrat-RSUP Manado yang dipimpin oleh dr. Johannis F. Mallo, SH.,SpF., DFM. pada tanggal 9 Maret 2004, yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa sebab kematian korban adalah akibat kekerasan benda tumpul pada daerah dada yang menyebabkan kerusakan tulang iga sehingga terjadi gagal pernapasan ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP. ;

Membaca tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 22 Agustus 2006 yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HI Abdullah Ilahude alias Dulah bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perk. : PDM-41/GORON/0406 tanggal 19 April 2006 ;
2. Menghukum Terdakwa berupa pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara ;
3. Barang bukti berupa kepada :
 - 1 (satu) buah keranjang kain warna biru ;
 - 1 (satu) buah kursi bantal bulat hitam dan coklat bercorak merah dan hitam ;
 - 1 (satu) buah spreng ranjang warna biru kembang hijau bergaris merah dan kuning ;
 - 1 (satu) buah tempat tidur (springbed) warna krem ;
 - 1 (satu) buah celana panjang warna coklat susu ;
 - 1 (satu) buah sarung warna putih garis coklat ;
 - 1 (satu) buah sampiran kain (besi) ;
 - 1 (satu) buah wastafel warna merah muda ;dikembalikan kepada keluarga korban Rasuna Wartabone ;
4. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor : 75/PID.B/ 2006/ PN.GTLO., tanggal 6 September 2006 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

al. 5 dari 14 hal. Put. No. 123 PK/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa Terdakwa HI. ABDULLAH ILAHUDE alias DULLAH tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana PEMBUNUHAN" ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa Hi. Abdullah alias Dullah tersebut, dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebankan pula kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;
6. Menetapkan barang buktinya berupa :
 - 1 (satu) buah keranjang kain berwarna biru ;
 - 1 (satu) buah kursi bantal bulat hitam coklat bercorak merah dan hitam ;
 - 1 (satu) buah spreng ranjang warna biru kembang hijau bergaris merah dan kuning ;
 - 1 (satu) buah tempat tidur (spring bed) warna krem ;
 - 1 (satu) buah celana Panjang berwarna coklat susu ;
 - 1 (satu) buah sarung berwarna putih garis coklat ;
 - 1 (satu) buah sampiran kain dari besi ;
 - 1 (satu) buah wastafel berwarna merah muda dalam keadaan rusak (pecah) ;

kesemuanya dikembalikan kepada yang berhak, yaitu keluarga

korban

Rasuna Wartabone ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor : 55/Pid/2006/PT.GTLO., tanggal 19 Januari 2007 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum ;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor : 75/Pid.B/2006/PN.GTLO tanggal 06 September 2006 yang dimohonkan banding dan

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa ABDULLAH ILAHUDE alias DULLAH tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair, dakwaan subsidair dan dakwaan lebih subsidair ;

al. 6 dari 14 hal. Put. No. 123 PK/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa ABDULLAH ILAHUDE alias DULLAH dari segala dakwaan ;
3. Memerintahkan Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan ;
4. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tempat tidur (spring bed) berwarna krem ;
 - 1 (satu) buah celana panjang berwarna coklat susu ;
 - 1 (satu) buah sarung berwarna putih garis coklat ;
 - 1 (satu) buah sampiran kain dari besi ;
 - 1 (satu) buah wastafel warna merah muda dalam keadaan rusak (pecah) ;

kesemuanya dikembalikan kepada yang berhak, yaitu keluarga

korban

Rasuna Wartabone ;

6. Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Negara;
Membaca putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1370 K/Pid/2007 tanggal 31 Juli 2007 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gorontalo tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo No.55/Pid/2006/PT. GTLO tanggal 19 Januari 2007 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Gorontalo No. 75/Pid.B/2006/PN.GTLO. tanggal 6 September 2006 ;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan bahwa Terdakwa HI. ABDULLAH ILAHUDE alias DULLAH tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PEMBUNUHAN" ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa HI. Abdullah Ilahude alias Dullah tersebut, dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa di-kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebaskan pula kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah keranjang kain berwarna biru ;

al. 7 dari 14 hal. Put. No. 123 PK/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kursi bantal bulat hitam coklat bercorak merah dan hitam ;
- 1 (satu) buah spreng ranjang berwarna biru kembang hijau bergaris merah dan kuning ;
- 1 (satu) buah tempat tidur (springbed) berwarna krem ;
- 1 (satu) buah celana panjang berwarna coklat susu ;
- 1 (satu) buah sarung berwarna putih garis coklat ;
- 1 (satu) buah sampiran kain dari besi ;
- 1 (satu) buah wastafel warna merah muda dalam keadaan rusak (pecah) ; kesemuanya dikembalikan kepada yang berhak, yaitu keluarga korban Rasuna Wartabone ;

Menghukum Terdahon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca surat permohonan peninjauan kembali tertanggal 07 Juni 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 07 Juni 2011 dari Terdakwa sebagai Terpidana, yang memohon agar putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tersebut dapat ditinjau kembali ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 22 Januari 2007 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa alasan Peninjauan Kembali ini didasarkan pada Pasal 263 (2) KUHP yang menyebutkan :
 - a. Apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan ;
 - b. Apabila dalam putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain ;

al. 8 dari 14 hal. Put. No. 123 PK/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata ;
2. Bahwa alasan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara ini adalah dalam putusan tersebut terdapat dengan jelas atau terlihat dengan nyata ada kekhilafan Hakim ataupun kekeliruan Hakim peradilan tingkat Kasasi (In Casu Mahkamah Agung Republik Indonesia) dimana putusan tersebut membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor : 55/PID.B/ 2006/ PT.GTLO tanggal 19 Januari 2007, yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor : 75/Pid.B/2006/PN.GTLO tanggal 6 September 2006 ;
3. Bahwa apabila judex juris objektif dan independen dalam menilai seluruh fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka seharusnya judex juris mendapatkan sebuah keyakinan tengah bahwa “Sesungguhnya Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan sebagaimana diatur dalam dakwaan Primair Pasal 338 KUHP” ;
4. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali juga melampirkan surat-surat atau bukti baru, yakni :
- Surat Pernyataan dari anak-anak Pemohon Peninjauan Kembali tertanggal 09 Februari 2009 yang menyatakan tidak akan mengadakan tuntutan ataupun Gugatan dalam bentuk apapun kepada Bapak kami tersebut.
 - Surat Pernyataan dari Saudara Kandung Alm.Hadijah RASUNA WARTA-BONE tertanggal 06 April 2009 yang menyatakan tidak akan mengadakan tuntutan ataupun Gugatan dalam bentuk apapun kepada Pemohon Peninjauan Kembali tersebut.
5. Bahwa Terdakwa Hi.ABDULLAH ILAHUDE alias DULLAH saat ini di Lembaga Permasyarakatan Gorontalo, dan telah berusia 66 tahun atau lansia, dalam keadaan sakit permanen dikarenakan ada penyempitan saluran pembuluh syaraf pada pinggang, juga ada penyakit stroke, yang bisa mengakibatkan kematian dan kelumpuhan total pada diri Terdakwa yang perlu dan butuh perawatan Dokter dan terapi secara rutin, yang itu tidak didapatkan di dalam Lapas (keterangan Dokter terlampir) ;
6. Bahwa kekhilafan atau kekeliruan Pengadilan Negeri Gorontalo tersebut terlihat dalam pertimbangannya yang mendasari atas keterbuktian kesalahan Terdakwa Hi.ABDULLAH ILAHUDE alias DULLAH, hanya semata-mata didasarkan pada petunjuk belaka, padahal berdasarkan Pasal 188 (2)

al. 9 dari 14 hal. Put. No. 123 PK/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHAP, petunjuk sebagai alat bukti hanya dapat ditarik dan diperoleh dari keterangan saksi, alat bukti surat dan keterangan Terdakwa sendiri ;

7. Bahwa sedangkan dari keterangan saksi-saksi maupun dari keluarga Terdakwa Hi.ABDULLAH ILAHUDE alias DULLAH , tidak satupun yang dapat disimpulkan menjadi alat bukti petunjuk bahwa terdakwa Hi. ABDULLAH ILAHUDE alias DULLAH melakukan tindak pidana yang didakwakan, sehingga dengan demikian Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo yang dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Manado dan dalam tingkat Kasasi ditolak sangat jelas memperlihatkan suatu kekhilafan atau kekeliruan Hakim Kasasi ;
8. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tersebut telah ternyata sangat jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata sebagaimana yang dimaksud Pasal 263 (2) huruf c KUHAP, karena sejak semula baik dalam tingkat penyidikan maupun dalam persidangan Terdakwa Hi. ABDULLAH ILAHUDE alias DULLAH tetap menyangkal atau tidak mengakui telah melakukan yang didakwakan kepadanya, dalam dakwaan Primair, dan juga tidak ada seorang saksi pun yang melihat Terdakwa Hi. ABDULLAH ILAHUDE alias DULLAH melakukan kejahatan dengan menindih dada korban dan menekan dada korban dengan kedua tangan Terdakwa dengan berulang-ulang sehingga korban merasa kesakitan dan tidak bergerak ;
9. Bahwa kekhilafan atau kekeliruan Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut terlihat dalam pertimbangannya yang mendasari atas keterbuktian kesalahan Terdakwa Hi. ABDULLAH ILAHUDE alias DULLAH, hanya semata-mata didasarkan pada dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum saja. Dan tidak mempertimbangkan fakta-fakta dan bukti yang terungkap dipersidangan, antara lain :
 - Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan rekonstruksi di tempat kejadian dan pertimbangan hukumnya berdasarkan rekonstruksi belaka dan menurut saksi-saksi tidak sesuai dengan hasil rekonstruksi, sehingga secara fakta hukum sangat keliru dengan pertimbangan yang menunjuk dari hasil keterangan saksi ahli yang dalam Visum Et Repertum sangat kontradiksi dengan keterangannya di persidangan sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru mengambil pertimbangan yang bertentangan dengan Hukum Acara yang berlaku ;

al. 10 dari 14 hal. Put. No. 123 PK/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangannya hanya disesuaikan dengan pendapat Hakim itu sendiri yaitu tidak sesuai dengan Berita Acara Persidangan seperti keterangan saksi-saksi yang ditafsirkan sangat menyimpang dan tidak didukung oleh bukti-bukti yang lengkap ;
- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya yang dijadikan dasar adalah keterangan Saksi Ahli Dr. Johanis F. Mallo,SH,SpF DFM tertanggal 09 Maret 2004 yaitu hasil Otopsi/ Visum Et Repertum No : 021/VER/IKF/FK/P/III/2004, namun dari hasil Visumnya terdapat pertentangan yaitu dimana hasil pemeriksaan luar tidak ditemukan tanda kekerasan, sedangkan pemeriksaan dalam sebab kematian korban akibat kekerasan benda tumpul, dan juga dipersidangan saksi ahli tersebut menyatakan terhadap kekerasan tersebut harus ada orang yang melihat (saksi) dan dalam persidangan dari 14 orang saksi tersebut, tidak ada satupun yang melihat kejadian kekerasan tersebut terhadap korban RASUNA WARTABONE, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No : 2816/KP/1977 yang menyatakan keterangan saksi tanpa didukung oleh bukti lain dinyatakan tidak mempunyai kekuatan pembuktian ;
- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama, tidak mempertimbangkan keterangan saksi-saksi Ade Charge yang diajukan Terdakwa/ Penasehat Hukum, sehingga apa yang dipertimbangkannya tidak sebagaimana hukum acara dan juga telah menyimpang atau tidak prosedural ;
- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang memperoleh petunjuk dimana Terdakwa berusaha menyingkirkan korban agar supaya Terdakwa dapat menikah dengan NURHAYATI ALIYU, pertimbangan ini adalah tidak relevan, karena hal tersebut tidak memberikan fakta hukum yang dijadikan dasar bahwa terdakwa yang melakukan Tindak Pidana, sedangkan semua saksi yang diajukan ke Persidangan tidak mengetahui dengan jelas peristiwa tersebut ;

10. Bahwa begitu juga dengan pertimbangan Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia tidak mempertimbangkan Putusan dan Pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo, dimana dalam pertimbangannya pada halaman 10 dan halaman 11 memutuskan :

- Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama

dalam putusannya dan dihubungkan dengan Memori Banding dari Terdakwa/ Penasehat Hukum ternyata antara keterangan saksi-saksi Ade

al. 11 dari 14 hal. Put. No. 123 PK/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Charge terdapat perbedaan atau saling bertentangan termasuk perbedaan dengan keterangan saksi-saksi Ade Charge, keterangan saksi ahli di persidangan maupun Visum Et Repertum atau hasil otopsi itu sendiri terdapat pertentangan dan juga Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya tidak mencerminkan hasil persidangan dan hanya bertumpu pada keterangan saksi ahli dan petunjuk, sehingga hal ini menyalahi Hukum Acara yang berlaku.

- Bahwa berdasarkan Pasal 183 KUHAP, menentukan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada Terdakwa kecuali apabila sekurang kurangnya dua alat bukti yang sah memperoleh keyakinan, dan suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan juga Terdakwalah yang bersalah melakukannya.
- Bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo akan mengulas pertimbangan Hukum Hakim Tingkat Pertama.
- Bahwa berdasarkan Pasal 184 KUHAP, alat bukti yang sah adalah :
 1. Keterangan Saksi
 2. Keterangan Ahli
 3. Surat
 4. Petunjuk
 5. Keterangan Terdakwa
- Bahwa setelah Pengadilan Tinggi memperhatikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dalam pertimbangannya hukumnya mendasarkan alat bukti keterangan ahli dan petunjuk karena tidak ada seorang saksi pun yang dapat melihat dan mendengar peristiwa yang sebenarnya terjadi Majelis Hakim mendasarkan petunjuk tersebut dengan melihat rumah tangga terdakwa dan korban yang tidak harmonis kemudian dihubungkan dengan adanya hubungan khusus antara Terdakwa dengan saksi NURHAYATI ALIYU, padahal berdasarkan Pasal 188 ayat (1) KUHAP, petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.
- Bahwa berdasarkan Memori Banding dari Terdakwa/ Penasehat Hukum, hasil dipersidangan seperti yang telah diuraikan di atas, dengan adanya keterangan saksi-saksi yang berbeda (A Charge dan Ade Charge), tidak ada seorang saksi pun yang menyaksikan kejadian dan Visum Et Repertum yang saling bertentangan, maka Pengadilan Tinggi berpendapat

al. 12 dari 14 hal. Put. No. 123 PK/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa apa yang dimaksud petunjuk menurut Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah tidak sesuai dengan yang dimaksud dengan petunjuk dalam KUHP.

- Bahwa berdasarkan pada Pasal 188 ayat (1) KUHP tersebut "petunjuk" yang dipakai oleh Hakim Tingkat Pertama sebagaimana tersebut di atas bukanlah yang dimaksud oleh Pasal 188 ayat (1) KUHP tersebut, sehingga oleh karenanya patut dikesampingkan.
- Bahwa dengan pertimbangan hukum sebagai tersebut di atas putusan Hakim Tingkat Pertama tidak memenuhi persyaratan yang dimaksud Pasal 183 KUHP sehingga oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan dan harus dibebaskan dari dakwaan tersebut. Demikian pula terhadap dakwaan subsidair Pasal 354 ayat (2) KUHP dan dakwaan lebih subsidair Pasal 351 ayat (3) KUHP tidak memenuhi Pasal 183 KUHP dan oleh karenanya pula Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan.

11. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor: 55/PID.B/2006/PT.GTLO tanggal 19 Januari 2007 pada dasarnya Pemohon Peninjauan Kembali setuju dan membenarkan Putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo tersebut, juga Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Gorontalo tersebut tidak salah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan juga tidak salah dalam pertimbangannya ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung ber-pendapat :

mengenai alasan-alasan Peninjauan Kembali ke. 1 s/d 11 :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena :

- Tidak terdapat kekeliruan atau kekhilafan nyata dari judex juris ;
- Pertimbangan-pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar serta tidak terdapat keadaan baru yang dapat diajukan sebagai Novum, dan patut dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang - Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua

al. 13 dari 14 hal. Put. No. 123 PK/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **HI. ABDULLAH ILAHUDE alias DULLAH** tersebut ;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku ;

Membebaskan Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 21 Februari 2012 oleh R. Imam Harjadi, SH.MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H.M. Hakim Nyak Pha,SH.DEA. dan Dr. H. Dudu D. Machmudin,SH.MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Tety Siti Rochmat Setyawati,SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakana dan Jaksa Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

Ttd/ Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha,SH.DEA. Ttd/ R. Imam Harjadi,SH.MH.

Ttd/ Dr. Drs. H. Dudu D.Machmudin,SH.MH.

Panitera Pengganti :

Ttd/ Tety Siti Rochmat Setyawati,SH.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

An. Panitera

Panitera Muda Pidana Umum

al. 14 dari 14 hal. Put. No. 123 PK/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MACHMUD RACHIMI,SH.MH.

NIP. 040 018 310.

al. 15 dari 14 hal. Put. No. 123 PK/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)